

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>Nomor SOP</b>	<b>031/OT.225/F5.C/01/2010</b>
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2010
<b>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	Tanggal Revisi	05 Juli 2018
	<b>Tanggal Efektif</b>	10 Juli 2018
<b>Balai Veteriner Lampung</b>	Disahkan oleh	  drh. Nasirudin, M.Sc NIP 19650508 199003 1 001
	Nama SOP	<b>INVESTIGASI WABAH PHM</b>
<b>Dasar hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		1. Paramedik dan Medik Veteriner 2. Mampu mengoperasikan Microsof Office 3. Mempunyai kompetensi dibidangnya 4. Sehat Jasmani dan Rohani
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Penerimaan Sampel 2. SOP Pengujian 3. SOP Laporan Hasil Pengujian		1. Komputer dan Printer 2. Bahan dan Peralatan Pengambilan Sampel 3. Alat Tulis 4. Form Investigasi
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Apabila tidak dilakukan melanggar aturan yang ada		Diinput dalam IV Lab dan iSIKHNAS dan diarsipkan

